



Vol. 8, No. 1
Tahun 2022

Article History

Received: 06/12/2021

Revised: 30/12/2021

Published: 04/01/2022

Citation Suggestion:

Siregar, Nella Octaviany.
(2022). Regulasi Anti
Dumping dalam Hukum
Perdagangan Internasional
dan Penerapannya di
Indonesia. *JUSTISI*, 8(1), 67-
81.

Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia

Nella Octaviany Siregar

¹Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi.

*email correspondence: nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id

Abstract: *This study has the aim of analyzing anti-dumping regulations in international trade and their application to domestic industry from imported products with indications of dumping. Research method used is the normative legal research method. Result of the research is that regulations on Anti-Dumping, apart from referring to international provisions (Agreement on Implementation of Article VI GATT and Agreement on Subsidies and Countervailing Duties), also refer to national laws and regulations, namely UU. No. 10 of 1995 concerning Customs. Anti-dumping regulation is very necessary to protect the domestic industry against practices that can harm the domestic industry that produces similar goods. Implementation that can be done by Indonesia to overcome dumping practices is to first carry out an investigation by KADI to obtain evidence regarding imported products with indications of dumping which will harm the domestic industry. According to this evidence, the government through KADI can impose anti-dumping duties on importers.*

Keywords: *Anti-Dumping Regulations; International Trade; Application in Indonesia*

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisa regulasi anti dumping dalam perdagangan internasional dan penerapannya terhadap industri dalam negeri dari produk impor yang berindikasi dumping. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah Regulasi tentang Anti Dumping selain mengacu pada ketentuan internasional (*Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Duties*), juga pada peraturan perundang-undangan nasional, yaitu UU. No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengaturan anti dumping sangat diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap praktik yang dapat merugikan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Penerapan yang dapat dilakukan Indonesia mengatasi praktik dumping lebih dulu dilaksanakan penyelidikan oleh KADI dalam mendapatkan bukti mengenai produk impor berindikasi dumping yang akan merugikan industri domestik. Sesuai bukti tersebut maka pemerintah melalui KADI dapat membebankan bea masuk anti dumping kepada importer.

Kata Kunci: Regulasi Anti Dumping; Perdagangan Internasional; Penerapan di Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang perdagangan merupakan salah satu dampak dari berkembangnya zaman salah satunya ialah perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Pada kemajuan perdagangan tersebut akan memungkinkan adanya pasar-pasar domestik yang mampu berkembang produknya yaitu melalui penjualan ke luar negeri dengan harga yang kompetitif.¹ Berkaitan dengan perihal tersebut maka aktivitas perdagangan antar negara ini sangatlah penting, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban bagi semua pihak yang melaksanakan perdagangan internasional ialah dengan pembentukan perjanjian *General Agreement On Tariff and Trade (GATT)* yang sudah setujuai oleh negara-negara pada tahun 1947. Penyempurnaan GATT yang sudah berdasarkan dengan perkembangan zaman dari bermacam-macam periode. Periode terakhir yang dilakukan yaitu Putaran Uruguay Round, membentuk organisasi internasional di bidang perdagangan pada tahun 1986-1994. Dengan disahkannya organisasi WTO pada 1 Januari 1995 maka organisasi ini yang memberikan perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi dagang Internasional.²

Perdagangan internasional ialah bagian dari semua aktivitas perekonomian ataupun aktivitas usaha yang dalam waktu dekat ini terjadi kemajuan yang signifikan. Perhatian pada dunia bisnis pada aktivitas usaha internasional itupun juga terjadi peningkatan, peristiwa ini dapat dilihat melalui perkembangan arus peredaran jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Aktivitas bisnis internasional bisa terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual, dan alih teknologi. Peristiwa ini tentu saja memberi dampak pada aktivitas ekonomi lainnya, salah satunya perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya. Dalam mendorong aktivitas usaha antar negara dibutuhkan sebuah instrumen hukum dalam berbentuk peraturan-peraturan, baik nasional ataupun internasional salah satunya ialah hukum perdagangan internasional (*international trade law*). *World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importirdalam melakukan kegiatannya.³

Indonesia masuk menjadi anggota perdagangan dunia dengan ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (WTO), (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

¹ Yulianto Syahyu. (2014). Hukum Anti *Dumping* di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis. Jakarta: Ghalia Indonesia. p.36

² Serlita Aprita & Rio Adhitya. (2020). Hukum Dagang Internasional. Depok : RajaGrafindo Persada. p.34

³ Nita Anggreini. (2017). Negara Berkembang,Perlindungan Produk Dalam Negeri Dalam Kontekshukum Perdagangan Internasionalworld Trade Organization (WTO). *Al Ahkam*, 13 (1), 62-75, DOI: <http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1749>

Dunia), membawa konsekuensi baik eksternal ataupun internal. Konsekuensi eksternal, Indonesia harus mematuhi semua kesepakatan dalam hasil forum WTO, sedangkan konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di dalam negeri sendiri ataupun di pasar ekspor. Peristiwa ini terjadi karena permasalahan terbesar untuk Indonesia disebabkan oleh daya produksi produk Indonesia dari segi mutu masih rendah.⁴

Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini ialah masalah perdagangan internasional yaitu berkaitan dengan praktik dumping (penjualan barang impor di bawah harga normal produk domestik). Persoalan tersebut terjadi dikarenakan banyaknya produk impor dengan harganya lebih murah dari harganya dalam negeri, maka memiliki dampak bagi barang sejenis mengalami kalah saing pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, kemudian akan timbul dampak seperti pemutusan hubungan kerja, banyaknya tingkat pengangguran serta gulung tikarnya Industri barang sejenis dalam negeri.

Semakin bebas serta terbukanya mekanisme pasar mengakibatkan banyaknya persaingan tidak sehat dalam perdagangan antar negara yang biasanya bisa memicu perkara ataupun sengketa antar negara, salah satunya ialah tindakan dumping yang diartikan tindakan persaingan tidak sehat dengan mengeksport barang sejenis lebih rendah dari nilai wajar di pasar domestik negara pengekspor.⁵

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan usaha dalam melindungi industri dalam negeri dengan cara menerapkan aturan anti dumping, baik secara Internasional ataupun nasional. Penerapan aturan anti dumping dalam tata hukum Indonesia sangat esensial, sebab Indonesia adalah negara yang sangat strategis sebagai market untuk produk impor, peristiwa tersebut sebagai salah satu faktor jumlah produk impor yang ada di pasar Indonesia yang penjualannya yaitu dengan cara dumping. Sehingga dalam perdagangan internasional praktek dumping ialah praktek dagang yang tidak fair, sebab untuk negara pengimpor aktivitas tersebut bisa memunculkan kerugian pada industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

Berdasarkan penjabaran di atas, sehingga bisa dirumuskan sejumlah permasalahan antara lain: (i) Bagaimana regulasi anti dumping dalam perdagangan internasional; serta (ii) Bagaimana penerapannya terhadap industri dalam negeri dari produk-produk impor yang berindikasi dumping.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Komite Anti Dumping Indonesia.

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) merupakan lembaga / organisasi pemerintah non

⁴ Muhammad Sood. (2005). Pengantar Hukum Perdagangan internasional. Mataram: Mataram University Press. P.7

⁵ *Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Tariff and Trade.* (1994).

struktural yang dalam melakukan tugas-tugasnya bersifat Independen. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000, ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dijabat oleh pejabat eselon 1. ketua, wakil ketua, dan anggota serta sekretaris Komite Anti Dumping Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite Anti Dumping (KADI) bertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Perindustrian dan perdagangan. (pasal 9 dan 10 Keputusan menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000). Dengan demikian Komite Anti Duping Indonesia (KADI) dalam melaksanakan tugas-tugasnya berada dibawah kordinasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Peranan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) antara lain:

- a. Bilamana kondisi memungkinkan, gunakan tenaga konsultan hukum (lawyer) yang ahli di bidang anti dumping.
- b. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 mengenai Bea Masuk anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, dan dibentuknya Komisi Anti Dumping Indonesia, Pemerintah bisa melaksanakan kajian pada pada aktivitas dumping, seperti yang direncanakan oleh ketentuan GATT (Article IV). Dalam hal tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah media penegakan hukum dengan ketentuan anti dumping dan lembaga tersendiri yaitu Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI).

Lembaga tersebut mempunyai tujuan umum yaitu untuk berpartisipasi dalam peran aktif mencapai aturan perdagangan dunia yang saling menguntungkan dan adil. Namun, terdapat tujuan yang khusus ialah perlindungan terhadap semua produsen Indonesia terhadap impor barang yang didumping ataupun disubsidi dengan asal dari negara pengekspor, yakni pada praktik perdagangan yang tidak jujur, apabila impor tersebut bisa membuat rugi industri dalam negeri pengimpor. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka Komisi Anti Dumping Indonesia memiliki Tugas pokok dan Fungsi.⁶

Tugas-tugas pokok KADI antara lain:

- a. Menghimpun, meneliti, serta mengolah bukti secara informasi tentang dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.
- b. Mengusulkan pengenaan bea masuk imbalan pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Menyelidiki dugaan terdapatnya produk dumping atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis.
- d. Membuat pelaporan mengenai implementasi tugas agar diutarakan pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

⁶ Purnama Romina. (2012). Hukum Anti-dumping Sebagai Pelindung Produk Industri Dalam Negeri dalam Rangka ACFTA. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- e. Menjalankan tugas lainnya yang ditentukan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melakukan tugas serta fungsi, KADI memiliki wewenang antara lain:

- a. Mengusulkan pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberlakuan tindakan sementara.
- b. Menyusun penjelasan berkelanjutan yang sifatnya administratif dan teknis terhadap kebijakan yang bersangkutan mengenai subsidi ataupun dumping.
- c. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, atau investigasi pada stakeholder dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan terhadap subsidi ataupun dumping.
- d. Melakukan kajian kembali pemberlakuan bea masuk imbalan ataupun bea masuk anti dumping.
- e. Memberi usulan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang hasil penilaian atas tawaran tindakan penyesuaian.
- f. Memberi usulan pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk melanjutkan ataupun mencabut pemberlakuan bea masuk imbalan ataupun bea masuk antidumping.
- g. Mengeluarkan putusan-putusan yang berhubungan terhadap penanggulangan subsidi ataupun dumping.

Struktur organisasi KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) bisa pada penjelasannya yaitu Sekretaris, Wakil Ketua, Ketua, dan anggota KADI diberhentikan dan diangkat Menteri Perindustrian dan perdagangan. Dengan demikian pada pelaksanaan tugas, KADI bertanggungjawab terhadap Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

B. Pengaturan Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional

Istilah dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.⁷

Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya fair trade. Mengenai hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement atau Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*). Tarif yang diikat (*binding* tarif) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang. Dilihat dari hal tersebut, praktik dumping sangat merugikan bagi suatu Negara yang menjadi pengimpor dan menjatuhkan ekonomi Negara tersebut. Tidak dapat di pungkiri

⁷ Sukarmi. (2002). *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar. Jakarta: Grafika. p.

praktek dumping ini sudah banyak terjadi dalam perdagangan internasional. Barang yang disebut sebagai barang dumping dijual keluar negeri dibawah harga dari barang produksinya di dalam negeri.⁸

Sebuah produk/barang masuk dengan cara dumping bisa dikatakan "barang dumping", hal tersebut telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan pada Pasal 1 ayat (1), berbunyi "barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengeksportor".

Sesuai dengan definisi tersebut, bisa kita simpulkan kata Dumping ialah sebuah aktivitas yang dikerjakan oleh produsen ataupun eksportor yang melakukan jual beli barang/komoditi di luar negeri atau negara lain (Negara pengimpor) dengan harga yang lebih rendah dari harga normal barang yang sama baik di dalam negeri pengeksportor (eksportor) ataupun di negara pengimpor (importer), sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara pengimpor.

Penetapan dumping sudah diatur pada Bab I berbunyi bahwa "suatu produk dianggap sebagai dumping apabila dalam perdagangan antar negara, produk tersebut dijual di bawah nilai normal" antara lain :⁹

- a. Apabila tidak ada harga dalam negeri pengimpor yang bisa dibandingkan di negara pengeksportor, maka harga normal adalah *ex factory price* yang berasal dari hitungan harga produk sejenis di negara tersebut yang dieksport ke negara ke tiga.
- b. Harga dari produk serupa (*like product*) di pasar dalam negeri negara pengeksportor. Dalam hal ini harga pembandingan (*comparable price*) harus dilakukan berdasarkan perhitungan *ex factory price* (*harga di luar pabrik*) dari penjualan dalam negeri dengan perhitungan *ex factory price* dari penjualan ekspor.
- c. Biaya produksi di negara asal ditambah biaya administrasi, biaya pemasaran, dan laba normal ialah dengan memakai pengertian nomor 1 a, akan tetapi apabila penjualan dalam negeri di negara pengeksportor sangat kecil atau harga dalam negeri tidak relevan, seperti produk ini dijual oleh perusahaan negara di negara yang menganut *non market economy* dapat menggunakan definisi 1 b atau 1".

Penetapan Kerugian pada Pasal VI GATT 1994 didasari oleh pembuktian positif dan mengaitkan uji obyektif antara lain:¹⁰

- a. Volume produk import harga dumping dan akibatnya pada harga-harga pasar dalam negeri terhadap produk sejenisnya dan

⁸ Lusy K.F.R. Gerungan. (2014). Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional. *Lex Administratum*. II (3), 135-144.

⁹ Sukarmi. (2002). *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar. Jakarta: Grafika. p.27

¹⁰ Natabaya, H.A.S. (1996). *Penelitian Hukum tentang Aspek hukum Anti dumping dan Implikasinya bagi Indonesia*, BPHN, Departemen Kehakiman RI. p.24

- b. Pengaruh impor tersebut pada pelaku usaha dalam negeri yang memproduksi barang serupa.

Keterkaitan kausalnya terhadap praktek dumping yang dilaksanakan berakibat mengalami injury (kerugian). Adanya praktek dumping untuk Import melalui pembuktian untuk mencari faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian. Keterkaitan kausal kerugian industri dalam negeri negara pengimpor dan impor dumping wajib didasari oleh tindakan menguji seluruh pembuktian terdapat indikasi dumping.¹¹

Dalam menguji pengaruh produk impor terhadap harga dumping dalam bidang dalam negeri negara pengimpor dapat meliputi penilaian pada seluruh faktor perekonomian contohnya: menurunnya penggunaan kapasitas pengembangan investasi, pangsa pasar produktivitas, *output*, laba, penjualan aktual, dan potensial; kemampuan berinvestasi dan mengembangkan modal, persediaan tenaga kerja, pertumbuhan, upah, pengaruh negatif pada cash flow potensial dan aktual, aspek-aspek yang mempengaruhi harga dalam negeri; dan besarnya selisih dumping.¹²

Sesuai dengan pengertian tersebut, dengan demikian dumping bisa digolongkan ke dalam 3 unsur/kriteria antara lain:

- a. Produk berdasarkan negara yang dijual negara lain diperdagangkan dengan harga yang di bawah harga normalnya (*less than normal value*) atau disebut dengan "*less than fair value*" (LTFV).
- b. Akibat dari diskriminasi harga tersebut yang menimbulkan kerugian material terhadap industri telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri.
- c. Adanya hubungan kausal antara penjual barang impor yang LTFV dgn kerugian yang diderita oleh negara pengimpor.

Untuk menentukan bea masuk anti dumping diatur dalam Pasal 19 (1) UU Kepabeanan No.10 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa "Bea Masuk Anti-dumping yang dikenakan terhadap barang impor adalah setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut". Bea Masuk Anti dumping (BMAD) tersebut merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1), yakni "bea tambahan dari tariff impor (bea masuk) berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40 % (empat puluh persen) dari nilai pabean".

Terhadap praktik dumping, WTO juga memperkenankan anggotanya untuk melakukan sanksi berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atau antidumping duties terhadap barang perusahaan yang terindikasi kuat telah terjadi dumping. Pengenaan BMAD

¹¹ Muhajir La Djanudin. (2013). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara. *Lex Administratum*, I (2), 124-135

¹² Sunarti Ambarita. (2018). Peranan Komite Anti Dumping Indonesia (Kadi) Dalam Pelaksanaan Tindakan Anti Dumping Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara

dimaksudkan untuk menutup kerugian industri dalam negeri yang sudah seharusnya dilakukan. Pasal 9 WTO ADA mengatur mengenai pengenaan BMAD, dalam pasal ini dijelaskan tentang tatacara penentuan besaran BMAD serta badan yang berwenang untuk menentukan besaran BMAD. Pengambilalihan untuk mengembalikan harga atau menghentikan ekspor pada harga dumping dapat dilakukan hanya setelah pihak yang menginvestigasi telah membuat penentuan awal terhadap adanya dumping, kerugian, dan kausalnya.¹³

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa BMAD adalah "bea masuk yang dijatuhkan terhadap produk-produk yang diekspor secara dumping dan countervailing duties atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan harga yang lebih rendah dari harga normal (*less than fair value / LTFV*". Nilai normal dalam arti harga untuk produk yang sama dengan produk yang dijual di negara sendiri atau di pasar pengekspor. Kemudian pengertian dari nilai normal seperti yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) PP No. 34 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan adalah "harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di Pasar Domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi".

Untuk menghitung harga normal (normal value) berbagai negara menganut bermacam-macam cara. Namun penafsiran yang umum dalam ketentuan Pasal VI GATT , menggunakan cara perhitungan harga normal berdasarkan "biaya produksi (*cost of production*) ditambah keuntungan (profit) dan dibagi dgn seluruh jumlah produksi (*total of production*). Biaya produksi sekurang-kurang terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, biaya fabrikasi termasuk upah buruh dan segala biaya yang dikeluarkan utk melaksanakan penjualan (*General Sales Administration / GSA*).

Negara yang dirugikan dengan adanya dumping dapat mengenakan bea tambahan/bea masuk anti dumping pada barang-barang yang terkena dumping sebesar "margin dumping". Contohnya yakni sebuah negara pengimpor memasang harga LTFV sejumlah 100 dolar pada setiap produk arloji, dan harga normalnya pada persaingan pasar berdasarkan produk arloji tersebut ialah 120 dolar perbuah, dengan demikian "margin of dumping" ialah 20 dolar. Melalui terdapatnya kelebihan harga 20 dolar berdasarkan harga LTFV, dengan demikian negara yang mengalami kerugian hanya diperbolehkan dalam memakai anti dumping senilai harganya itu (20 dolar).

C. Penerapannya Terhadap Industri dalam Negeri dari Produk-Produk Impor yang Berindikasi *Dumping*

Salah satu negara yang selalu mengikuti setiap aktivitas perdagangan internasional ialah Indonesia sering adanya tuduhan sebagai pihak yang melakukan dumping dari negara

¹³ Christophorus Barutu, (2012). Dumping dalam Perdagangan Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization. *Indonesian Journal of International Law*. 4 (2), 374. DOI: <http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/view/143>

pengimpor produk Indonesia. Sementara itu, Indonesia juga bisa ada di pihak yang menuduh dumping pada produk impor dalam melindungi industri dalam negeri dari praktek dumping. Sekarang tidak sedikit barang impor dari suatu negara yang memasuki Indonesia dan diperjuangkan memasang harga yang tidak lazim. Apabila hal tersebut terjadi secara kontinu bisa berdampak pada kerugian ataupun menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Seperangkat hukum yang berada saat ini sebagai acuan untuk menuduh dan melakukan pembelaan pada praktek dumping dan dikenakan bea masuk masih dalam bentuk PP yakni PP Nomor 34 Tahun 1996 yang menjadi aturan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mengenai "Kepabeanan yang selanjutnya diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006".

Untuk melakukan pencegahan terhadap praktik dumping, kebijakan undang-undang nasional yang telah disiapkan berpedoman terhadap kebijakan GATT-WTO seharusnya dengan wujud UU. Perlu diketahui bahwa adanya seperangkat hukum nasional untuk mencegah permasalahan dumping memanglah sangat lemah, yakni sebagai instrument untuk melindungi produk dalam negeri dari praktek dumping yang berasal dari negara lainnya maupun sebagai instrument hukum untuk menghadapi tuduhan dumping dari negeri luar.

Kekurangan dari perangkat hukum anti dumping bisa diketahui pada Peraturan Pemerintah 34 Tahun 1995, mengenai definisi harga normal. Suatu aspek timbulnya faktor dumping jika harga yang diperjuangkan di pasar negara pengimpor relatif rendah apabila diperbandingkan dengan norma value (harga normal) dalam negeri pengimpornya. Menurut Peraturan Pemerintah. 34 Tahun 1996, Pasal 1 butir 3, arti dari "harga norma adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengeksport untuk tujuan konsumsi".

Sesuai dengan pendapat Sukarmi dalam pasal ini "tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana kalau harga normal tidak didapatkan karena mungkin ada produsen dalam negeri yang menghususkan produk yang sejenis tersebut hanya dapat memenuhi pasar luar negeri atau untuk konsumsi ekspor, apakah ada penetapan pedoman harga yang lain yang dapat dijadikan sebagai pengganti harga normal".

Berikutnya pada Pasal 1 butir 11 disampaikan bahwa arti dari "kerugian adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis:
- b. Ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang produksi barang sejenis
- c. Terhalangnya pengembangan industri dalam negeri".

Tidak terdapat pemaparan selanjutnya mengenai ketiga hal tersebut pada implementasinya bisa mendatangkan makna yang beragam pada ranah bisnis. Diantaranya sebagai wujud kerugian yang dimaksudkan, kapankah impor barang sejenisnya dinilai

sebagai sebuah risiko untuk industri domestik yang berdampak terhambatnya perkembangan industri domestik dan sebagainya.

Berdasarkan ada atau tidak adanya penjelasan mengenai definisi "kerugian" dan "harga normal" pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996, berdasarkan pendapat Paul B. Stephan dalam Sukarmi, "diperlukan kejelasan dalam penerapan dan penafsiran ketentuan antidumping dalam GATT-WTO ke dalam peraturan nasional. Dengan adanya Undang-Undang Anti-dumping, pemerintah dapat mengambil tindakan terhadap barang-barang impor yang dijual lebih murah dari negara asalnya, atau negara ketiga atau lebih murah dari perhitungan ongkos produksi dan transportasi di tambah keuntungan normal yang merugikan produsen dalam negeri".

Sebagai dampak dari rendahnya perangkat hukum mengenai anti dumping seperti halnya yang dipaparkan tersebut, mendatangkan hambatan yakni pada usaha perlindungan hukum untuk produk ekspor Indonesia dari penuduhan dumping di luar negeri, ataupun pada usaha perlindungan hukum untuk barang domestik berdasarkan praktek dumping dalam negeri. Melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 mengenai bea masuk imbalan, bea masuk anti dumping, dan dibentuknya KADI, pemerintah Indonesia bisa memberlakukan bea masuk anti dumping pada produk-produk impor yang terbukti di pasaran menggunakan harga dumping. Sejumlah hal yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 antara lain.

Sesuai dengan pasal 2 PP No. 34 tahun 1996 itu, "dengan adanya pengaduan dari produsen dalam negeri barang-barang impor untuk selanjutnya KADI akan melakukan penyelidikan lebih lanjut". Sesuai dengan bukti yang diajukan dan penyelidikan yang dilaksanakan, KADI memberi putusan menerima maupun menolak dan mulai menyelidiki. Berikutnya dalam pasal 9 PP No. 34 Tahun 1996 menyatakan "penyelidikan terhadap suatu barang yang diduga barang dumping yang dilakukan KADI dapat melakukan nilai ada atau tanpa permohonan dari produsen dalam negeri".

Untuk industri domestik aturan kebijakan anti dumping sebagaimana yang sudah disampaikan tentu sangat diperlukan. Sehingga pelaku usaha dalam negeri bisa melalui mekanisme-mekanisme yang sudah dinyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 jika merasa dirugikan ataupun terancam karena impor barang menggunakan harga dumping. Sesuai dengan kebijakan itu, dengan demikian dalam menuduh dumping wajib memang memiliki pembuktian yang kuat dan sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan WTO. Agar bisa mengenakan bea masuk anti dumping sesuai dengan persyaratan yakni: terdapatnya harga produk yang sama dijual lebih murah dari pada harga domestik negara asalnya, harganya tersebut merugikan, dan terdapatnya causal link antara kerugian yang muncul dan harga dumping.

Tuduhan dumping pada barang ekspor Indonesia di luar negeri sudah dialami dari tahun 1980 terlebih pada barang manufaktur sebagai sektor baru pada aktivitas ekspor.

Tuduhnya itu sudah terjadi dari tahun lalu sampai sekarang, terlebih dari negara-negara yakni, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Australia, dan Amerika, dengan demikian hal tersebut menjadi suatu resiko untuk barang Indonesia agar berkompetitif pada pasar internasional.

Perusahaan domestik Indonesia yang tertuduh dumping dapat menerima dampak yang tidak main-main, walaupun tuduhnya itu tidak benar dikarenakan tidak terdapatnya pembuktian. Akibatnya perusahaan Indonesia harus mendapat resiko kerugian yang lumayan tinggi dikarenakan wajib membayarkan pajak (bea anti dumping) yang ditanggungkan pada barang ekspor Indonesia berdasarkan margin dumping yang ditetapkan negara pengimpor.

Suatu kasus tuduhan dumping pada Indonesia ialah praktik dumping terhadap barang kertas yang diekspor ke Korea Selatan tahun 2002. Hal tersebut berawal dari industri kertas Korea Selatan yang membuat pengajuan petisi anti dumping pada produk kertas Indonesia terhadap *Korean Trade Commission* (KTC) di tanggal 30 September 2002. Terdapat pula produk kertas Indonesia yang dituduh dumping meliputi 16 jenis produk, termasuk golongan "*uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose serta carbon paper, self copy paper and other copying atau transfer paper*".

Pada kasus dumping kertas yang dikenakan Korea Selatan pada Indonesia untuk perusahaan eksportir produk kertas di antaranya April Pine Paper Trading Pte. Ltd, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT. Pindo Deli Pulp and Mills, dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Pada kasus tersebut, Indonesia mampu menjadi pemenang terhadap kasus anti dumping tersebut. Indonesia sudah memakai hak dan kebemanfaatan berdasarkan prinsip-prinsip multilateralisme dan mekanisme sistem perdagangan WTO terlebih prinsip keterbukaan.

Dalam menyikapi hal itu, Indonesia mengantarkan sengketa pada DSM (*Dispute Settlement Mechanism*). Indonesia membuat pengajuan keberatan terhadap diberlakukannya aturan anti dumping Korea Selatan ke DSM pada sengketa *Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*. Waktu itu, Indonesia pertama kali mendapatkan kegunaan dalam menyelesaikan kasusnya berdasarkan DSM sebagai *main complainant* (pihak penggugat utama) yang merasa memperoleh kerugian terhadap implementasi kebijakan perdagangan yang diberlakukan negara anggota WTO lainnya.

Kemudian pada di tanggal 4 Juni 2004, Indonesia membawa Korea Selatan agar berkonsultasi dalam menyelesaikan kasus terhadap dikenakannya perbuatan anti-dumping Korea Selatan pada impor produk kertas asal Indonesia. Hasil konsultasi tersebut tidak memperoleh hasil yang menguntungkan masing-masing pihak. Indonesia selanjutnya membuat pengajuan permintaan ke DSB (*Dispute Settlement Board*) WTO supaya Korea Selatan menarik tindakan anti-dumpin yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban di WTO dan melanggar sejumlah pasal pada kebijakan anti *dumping*.

Di tanggal 28 Oktober 2005, DSB – WTO menyatakan Panel Report pada semua

anggota dan menyebutkan bahwa perbuatan anti-dumping Korea Selatan berubah dan sudah melanggar kebijakan Persetujuan Anti-*Dumping*. Masing-masing pihaknya yang berkasus akan berujung mewujudkan kesepakatan bahwa Korea wajib menerapkan saran dari DSB dan menetapkan jadwal waktu untuk melaksanakan masukan DSB itu (*reasonable period of time/RPT*). Akan tetapi tidak konsisten sampai sekarang Korea Selatan belum juga menaati kebijakan DSB, walaupun sudah dikatakan salah memberlakukan bea masuk anti dumping (BMAD) pada produk kertas dari Indonesia, sebab masih tidak menarik kebijakan dalam mengenakan bea masuk anti-dumping tersebut. DSB WTO sudah menyebutkan Korea Selatan berbuat kesalahan saat menyelidiki anti dumping kertas Indonesia di tahun 2003. Dengan demikian DSB menghimbau Korea Selatan agar segera melaksanakan putusan tersebut.

Indonesia mampu menjadi pemenang terhadap kasus anti dumping tersebut. Indonesia sudah memakai hak dan kebermanfaatannya berdasarkan prinsip-prinsip *multilateralisme* dan mekanisme sistem perdagangan WTO terlebih prinsip keterbukaan. Dengan demikian, investigasi anti dumping juga wajib diberhentikan apabila realita mengungkapkan bahwa margin dumping dinilai tidak signifikan (di bawah 2% berdasarkan harga eksportnya). Kemudian apabila volume impor dari sebuah barang dumping sangatlah kecil volume impor di bawah 3% berdasarkan jumlah ekspor negara itu ke negara pengimpor, tetapi investigasi juga masih diberlakukan apabila produk dumping impor berdasar sejumlah negara pengekspor dengan cara beriringan dihitung memiliki jumlah 7% ataupun lebih.

Kebijakan-kebijakan tentang anti dumping yang dimiliki sejumlah negara, memiliki peran yang sangat disahkan pada sistem perdagangan bebas, akan tetapi tidak begitu apabila disalahgunakan sebagai sarana proteksionisme. Tidak adanya sanksi terhadap aduan yang tidak diikuti adanya pembuktian mengenai adanya dumping sangat merugikan eksportirnya, terlebih jika sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit dalam mengungkapkan bahwa produk tersebut tidak dumping.

Suatu kritik terhadap proteksionisme baru yakni prosedur dalam mengajukan tuduhan tersebut lebih berpihak terhadap kepentingan produsen dalam negeri dan mempunyai kepastian melakukan pemaksaan terhadap batasan perdagangan dan malah tidak menyingkirkan batasan yang menjadi kendala perdagangan. Sangat jelas bahwa tuntutan kasus anti dumping bisa digunakan negara-negara penuntut dumping dalam memperlemah pesaing-pesaing luar negeri dan mengharuskan pelaku usaha pengekspor dan pemerintahnya mendiskusikan batasan sukarela terhadap ekspor atau yang dinamakan *Voluntary Export Restraints*.

Banyaknya tuduhan dumping yang bisa dibuktikan ataupun tidak dibuktikan selalu memberi dampak yang signifikan terhadap jalannya perkembangan industri Indonesia. Seperangkat hukum anti dumping di Indonesia belum bisa mengantisipasi baik terhadap

tuduhan anti dumping dari negara konsumen ataupun dalam melaksanakan tuduhan dumping terhadap negara-negara yang melakukan dumping ke Indonesia. Perlindungan terhadap industri dalam negeri harus secepatnya dilakukan agar mereka jangan selalu menjadi korban. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan ketentuan anti dumping yang menyeluruh dalam bentuk Undang-undang tersendiri.

Adapun tuduhan dumping terhadap Indonesia oleh negara pengimpor, para pihak baik pemerintah ataupun dunia bisnis (eksportir dan produsen domestik) seharusnya lebih memberi perhatian mengenai persetujuan anti dumping baik yang diatur dalam ketentuan Internasional (GATT- Putaran Uruguay 1995) ataupun peraturan perundang-undang nasional dari negara pengimpor. Sementara itu, untuk mengatasi banyaknya tuduhan dari luar negeri semua pengusaha khususnya eksportir hendaknya:

- a. Memberi kerjasama yang baik pada penyidik negara pengimpor yang mencari fakta di lapangan.
- b. Melaksanakan koordinasi dalam asosiasi produk yang bersangkutan dan memperoleh bermacam-macam informasi dari instansi terkait.
- c. Memahami secara dalam ketetapan anti dumping di negara penuduh; memahami teknik dan metode dalam mengisi kuisisioner secara benar serta mengirimnya kepada pejabat berwenang di negara pengimpor tepat pada waktunya.

KESIMPULAN

Regulasi mengenai Anti Dumping di samping berpedoman terhadap kebijakan internasional (*Agreement on Implementation of Article VI GATT* dan *Agreement on Subsidies and Countervailing Duties*), dan terhadap kebijakan undang-undang nasional, yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Kebijakan anti dumping sangatlah dibutuhkan dalam memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri pada praktek yang bisa merugikan industri dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis.

Penerapan reguasi yang bisa dilaksanakan di Indonesia untuk mencegah terjadinya praktik dumping lebih dulu diadakan penyelidikan oleh KADI dalam mendapatkan bukti produk impor berindikasi dumping yang dapat membuat rugi industri domestik. Berlandaskan bukti tersebut pemerintah melalui KADI bisa memberikan beban bea masuk anti damping pada importer. Atau kebalikannya dalam mengatasi tuduhan dumping sejumlah perihal yang bisa dilaksanakan ialah mengerti secara mendalam ketentuan anti dumping di negara penuduh, melaksanakan kerjasama yang baik dengan penyidik negara pengimpor yang mencari fakta di lapangan, melakukan koordinasi dalam asosiasi produk yang bersangkutan dan mendapatkan berbagai informasi dari instansi terkait, serta selalu menggunakan tenaga konsultan hukum (*lawyer*) yang ahli di bidang anti dumping.

ACKNOWLEDGEMENT

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Sang Maha Kasih karena pada akhirnya penyusunan buku artikel dengan judul "Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia" ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga ingin penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Batanghari Jambi secara konsisten terus memberikan motivasi agar penulis segera menyelesaikan dan menerbitkan jurnal ini. Banyak sekali pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah menjadi sumber inspirasi utama bagi penulis ketika menulis artikel ini.

REFERENSI

- Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Tariff and Trade* 1994
- Christophorus Barutu, (2012). Dumping dalam Perdagangan Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization. *Indonesian Journal of International Law*. 4 (2), 374. DOI: <http://ijil.ui.ac.id/index.php/home/article/view/143>.
- Jamilus. (2017). Analisis Fungsi Dan Manfaat Wto Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia) (*Analysis Of The Function And Benefits Of WTO For Developing Countries (Especially Indonesia)*). *JIKH*. 11 (2), 205-225. DOI: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/271/pdf_1
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti-dumping Indonesia;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Anggota Komite Antidumping Indonesia;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.261/MPP/ Kep/9/1996 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi.
- Lusy K.F.R. Gerungan. (2014). Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional. *Lex Administratum*. II (3), 135-144.
- Muhammad, Sood. (2005). Pengantar Hukum Perdagangan Internasional. Mataram: Mataram University Press.
- Muhajir La Djanudin. (2013). Mekanisme Penyelesaian Sengketa *Dumping* Antar Negara. *Lex Administratum*, I (2), 124-135.
- Natabaya, H.A.S. (1996). Penelitian Hukum tentang Aspek hukum Anti dumping dan Implikasinya bagi Indonesia, BPHN, Departemen Kehakiman RI.
- Nita Anggreini. (2017). Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri Dalam Kontekshukum Perdagangan Internasionalworld Trade Organization (WTO). *Al Ahkam*, 13 (1), 62-75, DOI: <http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1749>

- Pasek Diantha I Made. (2016). *Metedologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Pernada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.
- Purnama Romina. (2012). *Hukum Antidumping Sebagai Pelindung Produk Industri Dalam Negeri dalam Rangka ACFTA. Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Serlita Aprita & Rio Adhitya. (2020). *Hukum Dagang Internasional*. Depok : RajaGrafindo Persada.
- Sukarmi. (2002). *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar. Jakarta: Grafika.
- Sunarti Ambarita. (2018). *Peranan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Dalam Pelaksanaan Tindakan Anti Dumping Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Yulianto Syahyu. (2014). *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.